



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor : 305 F ☎ (0525) 21242 Kode Pos 73711 Buntok

Buntok, 28 Juni 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan.
2. Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.
3. Camat se - Kabupaten Barito
Selatan.
4. Lurah se - Kabupaten Barito Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800 / 605 / PSDM / 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

Bersama ini disampaikan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, agar dapat dijadikan pedoman dalam pengajuan dan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tersebut, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menggunakan hak cutinya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti (*format terlampir*) ;
2. Permohonan tersebut dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan tembusan permohonan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing - masing dengan melampirkan surat keterangan / berkas yang diperlukan sesuai jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil yang diajukan ;
3. Untuk pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti, agar disampaikan maksimal 10 hari sebelum tanggal melaksanakan cuti ;
4. Terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, untuk penggunaan cutinya diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Ibadah menggunakan cuti besar ;



- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan mengambil cuti ;
 - c. Cuti Besar berikutnya baru dapat diajukan setelah 5 (lima) tahun ;
 - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat menggunakan waktu liburan sekolah ;
 - e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru yang akan melaksanakan Ibadah Umroh di luar waktu liburan sekolah dapat menggunakan cuti besar ;
 - f. Bagi Pegawai Negeri Sipil guru mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku yang disamakan dengan cuti tahunan.
5. Pegawai Negeri Sipil laki - laki yang isterinya melahirkan / operasi caesar dapat diberikan Cuti Karena Alasan Penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan setempat ;
6. Hak cuti bagi Pegawai Negeri Sipil agar digunakan seefektif mungkin untuk keperluan yang memang penting / mendesak sehingga tidak mengganggu tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat ;
7. Untuk tertib administrasi kepegawaian dan sebagai kendali dalam penggunaan cuti Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah agar mencatat setiap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti (*format terlampir*) ;
8. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar terkait aturan Cuti tersebut, akan ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cuti, tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya sebelum surat cuti yang bersangkutan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kecuali Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting.**

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Pj. Sekretaris Daerah,
SETDA
Ir. SYAHRANI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591205 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Barito Selatan di Buntok.
- 2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Ruang Bagian Hukum
SETDA
ABDUL NURYADIN, SH, MH

Buntok, 20....
 Kepada
 Yth. Bupati Barito Selatan
 c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan
 di.
 Buntok

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama		NIP	
Jabatan		Masa Kerja	
Unit Kerja			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI			

IV. LAMANYA CUTI				
Selama Hari/Bulan/Tahun *	Mulai Tanggal		s/d

V. CATATAN CUTI ***					
1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI BESAR		
Tahun	Sisa	Keterangan	3. CUTI SAKIT		
N-2			4. CUTI MELAHIRKAN		
N-1			5. CUTI KARENA ALASAN PENTING		
N			6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA		

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI		
Alamat Lengkap	Telpon	Hormat Saya,
		(.....)
		NIP

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG **			
DISETUJUI	PERUBAHAN ****	DITANGGUHKAN ****	TIDAK DISETUJUI ****
			(.....)
			NIP

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI **			
DISETUJUI	PERUBAHAN ****	DITANGGUHKAN ****	TIDAK DISETUJUI ****
			(.....)
			NIP

Catatan :

- * Coret yang tidak perlu
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (✓)
- *** diisi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebelum PNS mengajukan Cuti
- **** diberi tanda centang dan alasannya.
- N = Cuti tahun berjalan
- N-1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya
- N-2 = Sisa cuti 2 tahun sebelumnya





SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 850 / 715 / PSDM / 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
SURAT IJIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jalan Pelita Raya No. 305 F BUNTOK 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telepon ☎ (0525) 21001, Faximille (0525) 21500



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian sebagian wewenang untuk menandatangani Surat Ijin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Pendelegasian sebagian wewenang untuk menandatangani Surat Ijin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah tempat bertugasnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri atas :
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Melahirkan dan;
 - d. Cuti Karena Alasan Penting.
- KEEMPAT : Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dikecualikan bagi Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, atas penyelenggaraan kewenangannya menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada Tanggal, 15 Juli 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
4. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat di Lingkungan Kabupaten Barito Selatan.

